



**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi
Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

KUSUMAS TUTIK WAHYUNINGSAH

NPM. 21901082015




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana keuangan desa berdasarkan peraturan desa yang memuat perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang berkaitan dengan suatu periode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa total pendapatan Desa Kemiri pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.615.608.903,39 dan jumlah pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja Desa Kemiri sebesar Rp. 1.628.209.228,20. Dari selisih jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran terlihat biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh Desa Kemiri. Sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa Kemiri tahun 2021 dikatakan mengalami defisit.


Kata Kunci: APBDes, Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa



ABSTRACT

The Village Expenditure Budget and Revenue (APBDES) is a village financial plan based on village regulations that contains estimates of sources of income and expenditure to support the needs of village development programs related to a period. This study aims to determine the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) during the Covid-19 pandemic in Kemiri Village, Puspo District, Pasuruan Regency. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation then conclusions. Based on the research results, it is known that the total income of Kemiri Village in 2021 is Rp. 1.615.608.903,39 and the amount of spending spent to finance operational activities and spending for Kemiri Village was Rp. 1,628,209,228.20. From the difference between the amount of income and the amount of spending, it can be seen that costs are greater than the income earned by Kemiri Village. So that in the financial management of Kemiri Village in 2021 it is said to experience a deficit.

Keywords: APBDes, Village Financial Management, Village Expenditure



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang terbagi atas provinsi kemudian di dalam provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten/kota. Dalam kabupaten/kota dibagi menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kecamatan kemudian desa. Pembagian wilayah ini dimaksudkan agar mempermudah pemerintah pusat untuk mengatur daerah yang sangat luas. Untuk mengatur suatu daerah maka dibentuk suatu otonomi daerah dengan diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan, memberikan kesejahteraan masyarakat maupun mengembangkan potensi dari daerah tersebut. Kabupaten maupun kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang untuk menjalankan seluruh tugas dalam wilayah tersebut. Pemerintah desa merupakan penyelenggara tugas pemerintah pusat serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah baik kabupaten/kota serta provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya (Dhesinta dan Andini, 2015).

Namun sejak munculnya pandemi Covid-19 keadaan Indonesia mengalami perubahan terkait pengelolaan dana desa yang dimana sebelumnya dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun mulai Tahun 2020 dana desa diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan pandemi yang ada di desa. Dengan banyaknya

kasus Covid-19 yang terjadi, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 dengan total kasus yang terus meningkat akan berdampak pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kasus ini perlu melakukan penanggulangan melalui tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun kebijakan ini mengakibatkan krisis ekonomi yang berdampak pada seluruh kalangan terutama masyarakat desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui pemerintahan NKRI. Desa merupakan suatu perwujudan wilayah yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politik dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain (Bintarto, 1983). Mayoritas masyarakat desa berprofesi sebagai pedagang dan petani. Karena kebijakan selama Covid-19 petani sering mengalami kerugian yang disebabkan harga komoditas kurang stabil serta pedagang kehilangan omset penjualan karena masyarakat dilarang berkerumun dan keluar rumah.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi terhenti, yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di

Indonesia terutama di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021. Pada Pasal 115 ayat 1 menyatakan bahwa Anggaran Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 476.685.120.000,00 yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp. 389.785.770.000,00 serta Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 84.899.350.000,00.

PMK RI No. 40/PMK.07/2020 tentang Kebijakan Keuangan bertujuan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak dengan mengalihkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan Bantuan Langsung Tunai. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang ditetapkan Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada dasarnya APBDes digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik yang disusun berdasarkan perencanaan pembangunan berjangka yang ditetapkan oleh peraturan desa. Pelaksanaan perencanaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mematuhi peraturan serta kebijakan yang terkait.

Pada Tahun 2021 kasus Covid-19 di Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan sehingga dapat dikatakan menjadi yang tertinggi dengan jumlah 4.313 orang setelah DKI Jakarta dengan jumlah kasus sekitar 7.001 orang. Dinamika penyebaran Covid-19 terus bertambah terutama di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sudah tergeser dari zona hijau. Total kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan yang telah terinfeksi sejumlah 3862 orang yang merupakan akumulasi dari kasus Covid-19 sejak pertama muncul pada bulan Maret Tahun 2020 lalu. Namun yang terdampak kasus Covid-19 di Kecamatan Puspo hanya satu orang. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan.

Dengan banyaknya kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Pasuruan mengakibatkan naik turunnya perekonomian, namun ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengatasi masalah ini. Bupati Pasuruan menetapkan Peraturan No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021. Dalam peraturan Bupati ini menyatakan bahwa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting dalam Peraturan Bupati Pasuruan tersebut yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai dapat juga beragam bantuan lainnya kepada keluarga

kurang mampu untuk membantu dalam kesulitan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Menurut Imawan (2008) Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta Program Beasiswa. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Puspo pada Tahun Anggaran 2021 dengan sasaran penerimanya yaitu keluarga miskin yang belum memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra Kerja, serta tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup dan penderita sakit kronis. Penyaluran BLT-DD di Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan sebanyak 77 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan selama 12 bulan mulai Januari hingga Desember 2021 dengan jumlah penerimaan BLT-DD setiap bulan sebesar Rp.300.000 dengan metode penyaluran secara tunai. Meskipun program ini bukan suatu program yang berkesan dalam pemecahan masalah kemiskinan, program ini diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru.

Dengan adanya beberapa peraturan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti yang sudah terlampir diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Puspo terutama di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut

peneliti melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan atas jalannya penyelenggaraan pemerintah agar lebih baik.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan.



3. Bagi peneliti, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana melakukan penelitian serta menambah wawasan pengetahuan.



BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Kemiri telah berjalan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Kemiri Tahun 2021 sebesar Rp. 1.615.608.903,39 dan jumlah belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja Desa Kemiri sebesar Rp. 1.628.209.228,20. Dari selisih jumlah pendapatan dan jumlah belanja dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh Desa Kemiri, sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa Kemiri pada Tahun 2021 mengalami defisit. Pada Tahun anggaran 2021 tingkat penyerapan anggaran realisasi program kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa kemiri yaitu sebesar 98,89%. Sementara presentase capaian *output* dari program yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 84.98%, dimana hal ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Sehingga sasaran maupun tujuan dari program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai.

5.2 SARAN

Penelitian ini membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemiri pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2021 yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah membandingkan APBDes sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 yaitu pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Kelemahan pada penelitian ini adalah keterbatasan perolehan data terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kemiri Tahun Anggaran 2019 hingga 2021. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu supaya memperluas jangkauan penelitian, sehingga dapat melakukan analisis yang lebih terperinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, F. Y., Amin, M., & Junaidi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(4), 91–105.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.
- Bender, D. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Besar, B., & Rangka, D. (2019). B. Bahwa Dampak. 2019(022868).
- Bintarto, R. (1983). Interaksi desa-kota dan permasalahannya. *Ghalia Indonesia*. Danilo Gomes de Arruda. (2021). Peraturan Gubernur Jatim No 37 Tahun 2021. 6.
- Brief, P. P. (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta.
- Bupati Pasuruan. (2021). Peraturan Bupati Pasuruan No 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021. Pasuruan
- Dhesinta, W. S., & Andini, A. P (2015). Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa. Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faradhibah, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). *E-Jra*, 07(01), 24.
- Ijudin, M. (2020). Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial. *Pasundanews.com*, Edisi, 8.
- Imawan, W. (2008). *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Bappenas: Jakarta.
- Jayanti, N. A. D., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 550–560.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan. (2020). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details,1-9>. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149354/pmk-no-156pmk072020>

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan.Bpk.Go.Id, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 22–27. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19845>
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT remaja rosdakarya.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2).
- Pasuruan, P. K. (2021a). Kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan Terus Menurun. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-6460-kasus-covid-19-di-kabupaten-pasuruan-terus-menurun.html>
- Pasuruan, P. K. (2021b). Tertinggi Dalam Sepekan, 20 Warga Kabupaten Pasuruan Terpapar Covid-19. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-6632-tertinggi-dalam-sepekan-20-warga-kabupaten-pasuruan-terpapar-covid-19-hari-ini.html>
- Permendesda No. 6. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan D. Sereal Untuk, 51(1), 51.
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*

Dan Humanika, 7(1).

- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Satu, by koran. 2021. "Pemerintah Desa Puspo Realisasikan Penyerahan BLT DD Tahap I Tahun 2021." <https://koransatu.id/pemerintah-desa-puspo-realisasikan-penyserahan-blt-dd-tahap-i-tahun-2021/>.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In *The 6th University Research Colloquium*.
- Sholihah, Nikmatus. 2021. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)." Skripsi. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30706>.
- Soerjono, S. & Mamudji, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi 12. Jakarta: Rajawali Press.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Titin, Kamalia. 2021. "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bontolongkasa Selatan Kabupaten Gowu." Skripsi (July): 1–94.
- Triyono, A. (2020) BLT Dana Desa dan Peluang Korupsi, Ayosemarang.com.
- Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *AL-Fathonah*, 1(1), 342-351.
- Zalukhu, R. N. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.: 1–92.